



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau tera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan peralatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/per/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95.M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standar dan Peralatan/Perlengkapan Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1613);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Timur;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang metrologi legal;
7. Bidang Kemetrologian yang selanjutnya disebut Unit Metrologi Legal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah unsur pelaksana tugas teknis pelayanan di bidang metrologi legal;
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas;
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau disingkat dengan UTPP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, Kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;



13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
16. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk menilai jenis dan tipe UTTP sesuai Syarat Teknis;
17. Pengujian Dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukkan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Penjustiran ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
19. Populasi adalah kelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel;
20. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi;
21. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan dibawah kondisi tertentu untuk menetapkan hubungan antara nilai yang ditunjukkan alat ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang dimiliki oleh bahan ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang dimiliki oleh bahan ukur atau bahan pembanding dengan nilai yang diberikan oleh standar;
22. Wajib Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum;
23. Surat keterangan Hasil Pengujian selanjutnya disingkat SKHP adalah berita acara yang menerangkan hasil pengujian Tera/Tera Ulang yang diterbitkan oleh penera berdasarkan permohonan dari pemilik UTTP atau berdasarkan kekhususan jenis UTTP harus diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;

25. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah Ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
26. Pelunasan Retribusi dimuka, adalah kewajiban pembayaran retribusi tera/tera ulang yang terutang oleh wajib retribusi sebelum dilaksanakan tera/tera ulang berikutnya;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
28. Restitusi adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap penetapan retribusi;
29. Penyidikan dan PPNS adalah aparatur daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tentang pelanggaran retribusi.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang;
- b. menciptakan ketertiban pengelolaan retribusi Pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 3


Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini adalah :

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Objek Retribusi Tera, Tera Ulang, Pengujian adalah :

- a. UTTP;
 - b. BDKT.
- 

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Golongan Retribusi jasa umum.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kemetrolagian dilakukan di:
 - a. Unit Metrologi Legal;
 - b. Tempat-tempat di luar Unit Metrologi Legal;
 - c. Tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Sidang Tera Ulang yaitu di Pasar/Desa/Kecamatan dan Gudang/Pabrik/Toko dengan tim terdiri dari penera, pembantu teknis dan bendahara Penerimaan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas permintaan orang pribadi atau Badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai;
 - c. segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan kemetrolagian dibebankan pada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan usaha yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang yang menjadi objek Retribusi melakukan pendaftaran, mengisi formulir serta dibubuhi tanda tangan pendaftar atau kuasanya disampaikan ke petugas.
- (2) Formulir pendaftaran dijadikan dasar perhitungan retribusi dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kuitansi Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 10

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada pegawai yang ditugaskan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Retribusi yang telah diterima disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.

Pasal 12

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat penyediaan fasilitas Metrologi.

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran Pembayaran Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi terutang secara angsuran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh wajib Retribusi.

- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Penundaan pembayaran retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.


BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat membetulkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Terhadap permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. mengurangi atau membatalkan kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan karena tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
 - (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB XIII
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 20

Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menandatangani:

- a. Keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal:
1. angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif retribusi;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;
 4. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- b. Pemberitahuan kepada Wajib Retribusi atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 1 (satu) bulan kalender.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

HM. K HOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 67